



BUPATI SRAGEN

INSTRUKSI BUPATI SRAGEN
Nomor : 360/440/038/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 2 (DUA) *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, sehingga perlu di ambil langkah-langkah strategis dan terarah untuk melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat secara *komprehensif* dalam berbagai sektor di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami Instruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Pimpinan Instansi Vertikal
3. Pimpinan BUMN/BUMD
4. Kepala Desa/Lurah
5. Pimpinan Instansi/Perusahaan Swasta dan Layanan Publik
di Kabupaten Sragen

Untuk :

KESATU : Melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 (dua) di seluruh wilayah Kabupaten Sragen yang meliputi beberapa sektor, antara lain:

1. sektor perekonomian;
2. sektor sosial;
3. sektor kesehatan;
4. sektor transportasi;
5. sektor area publik;
6. sektor pariwisata;
7. sektor pendidikan; dan
8. sektor keagamaan.

KEDUA : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi *Covid-19* yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) dan vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dari target vaksinasi dengan

ketentuan penurunan level dari level 2 (dua) menjadi level 1 (satu), dengan capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia diatas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 60% (enam puluh persen).

- KETIGA : PPKM *Covid-19* di Kabupaten Sragen dengan kriteria Level 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
 - b. pemberlakuan sistem *Work From Home* (WFH) sebesar 50% dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% bagi pekerja perkantoran (mekanismenya diatur lebih lanjut oleh pimpinan perkantoran masing-masing) dan untuk pekerja yang menjalankan tugas dan fungsi penanganan *Covid-19*, pengawasan dan penindakan protokol kesehatan atau fungsi lain yang bersifat darurat, antara lain Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, TNI, Polri, Puskesmas, PLN, PMI, PSC (mekanismenya diatur lebih lanjut oleh pimpinan Perangkat Daerah/Instansi masing-masing);
 - c. supermarket, toko kelontong dan pasar swalayan atau dengan sebutan lain yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. khusus untuk supermarket, pasar swalayan dan sejenisnya sebagaimana di maksud pada huruf c wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang telah di mulai tanggal 14 September 2021 untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - e. apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam;
 - f. kegiatan makanan/minuman/kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat seperti

angkringan/pedagang kaki lima, warung makan, cafe, restoran, rumah makan, dan sejenisnya yang berada di area terbuka waktu operasionalnya maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen), satu meja/lesehan maksimal 2 (dua) orang dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai, kecuali yang berada dalam gedung/toko/area tertutup yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/toserba hanya menerima *delivery/take away* atau tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);

- g. kegiatan operasional barang dan jasa seperti pusat perbelanjaan toserba, *shopping center*, toko tradisional, grosir, *counter ponsel*, bengkel, pangkas rambut, salon dan sejenisnya diperbolehkan beroperasi dengan batasan waktu operasional maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 % (lima puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat yang diatur oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM;
- h. khusus untuk penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan memasuki pusat perbelanjaan seperti toserba, *shopping center*, toko tradisional, grosir, pasar, dan sejenisnya dengan syarat didampingi dan diawasi secara ketat oleh orang tua serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan secara berjamaah maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama Kabupaten Sragen;
- k. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diijinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan:
 - 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen serta kementerian/lembaga/dinas/badan yang terkait;
 - 2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai; dan
 - 3) anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun di larang masuk.
- l. kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka

dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;

- m. kegiatan perhotelan/Losmen/*Homestay* dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan ketentuan:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;
 - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi Peduli Lindungi yang diperbolehkan masuk;
 - 3) fasilitas pusat kebugaran, hiburan, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*/*ballroom* yang berada di dalam Hotel/Losmen/*Homestay* diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas tersebut disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan
 - 4) pengunjung di bawah usia 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2).
- n. kegiatan perindustrian dan perdagangan seperti pasar tradisional, industri rumahan dan sejenisnya, tetap beroperasi 100% berpedoman pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menerapkan protokol kesehatan dan pengawasan secara lebih ketat;
- o. kegiatan sektor industri untuk melaksanakan pengaturan *shift*/pergantian waktu kerja dengan memenuhi protokol kesehatan secara ketat dan mencegah terjadinya kerumunan pekerja;
- p. kegiatan kuliner milik pemerintah daerah diperbolehkan beroperasi dengan batas maksimal pukul 21.00 WIB serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan makan di tempat (*dine-in*) hanya diperbolehkan 2 orang dalam satu meja dengan pembatasan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit, dan untuk kegiatan *Night Market* Sukowati dilakukan uji coba pembukaan kembali selama PPKM Level 2 (dua) diberlakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. kegiatan transportasi umum seperti kendaraan angkutan umum, angkutan masal, kendaraan angkutan konvensional dan *online* serta kendaraan sewa/rental dilakukan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- r. tim gabungan protokol kesehatan melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum protokol kesehatan terhadap mobilitas orang di pusat-pusat keramaian, tempat pendidikan yang melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dan tempat wisata tertentu yang diizinkan beroperasi kembali;

- s. kegiatan masyarakat dalam bentuk kerumunan yang berada di fasilitas umum, layanan publik, taman, alun-alun, sarana olahraga, tempat hiburan/rekreasi, warung, cafe, angkringan/pedagang kaki lima, kegiatan keagamaan, maupun kegiatan tempat-tempat tertentu yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan bertentangan dengan Instruksi Bupati ini dapat dibubarkan secara paksa oleh tim protokol kesehatan untuk mencegah penularan *Covid-19*;
- t. pelaku perjalanan domestik dari dan menuju Kabupaten Sragen yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi solo raya;
 - 4) khusus untuk perjalanan dengan pesawat udara dari daerah lain yang memasuki Kabupaten Sragen wajib menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksinasi dosis kesatu; dan
 - 5) sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- u. setiap orang wajib memakai masker dengan benar dan sesuai standar medis serta tidak diperbolehkan menggunakan penutup wajah (*face shield*) tanpa menggunakan masker;
- v. Satuan Tugas penanganan *Covid-19* tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan koordinasi dan melakukan pengendalian, antara lain:
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) masyarakat dilarang melakukan isolasi mandiri di rumah tetapi isolasi dilakukan secara terpusat di *TECHNOPARK SRAGEN* dan/atau di *KRAGILAN GEMOLONG* dengan pengawasan secara ketat, kecuali yang memiliki penyakit permanen yang tidak bisa dilayani diri sendiri, disabilitas, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat melakukan isolasi mandiri di bawah pengawasan RT dan Satgas Jogo Tonggo;
 - 3) masyarakat yang melakukan isolasi mandiri sebagaimana di maksud pada huruf v angka 2) wajib melaporkan perkembangan kondisinya setiap hari kepada satuan tugas penanganan *Covid-19* setempat untuk mengetahui jika terjadi perburukan dan/atau penurunan *saturasi* oksigen.
 - 4) melarang dan/atau membubarkan kegiatan kerumunan yang memiliki risiko tinggi terhadap penularan *Covid-19*;

- 5) kegiatan hajatan dan/atau kegiatan sejenis dapat dilaksanakan dengan batasan:
 - a) maksimal 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan pengawasan Satgas *Covid-19* di masing-masing wilayah;
 - b) untuk menghindari membuka masker pada saat acara maka tidak diperbolehkan melakukan aktivitas merokok atau dengan sebutan lain maupun makan dan minum tetapi sajian makanan dan minuman di kemas dalam box/wadah untuk di bawa pulang;
 - c) dilaksanakan pada siang hari maksimal 2 (dua) jam; dan
 - d) tidak diperbolehkan mengadakan hiburan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, aktivitas berjoget maupun mabuk-mabukan, kecuali untuk hiburan yang tertib dan tidak menimbulkan hal-hal sebagaimana dimaksud tetap diperbolehkan dengan pengawasan ketat oleh tim protokol kesehatan internal maupun Satuan Tugas penanganan *Covid-19* secara berjenjang.
- 6) Melakukan pembatasan total (*lockdown*) dan dilarang melaksanakan kegiatan keagamaan, sosial, maupun kegiatan kerumunan lainnya pada wilayah RT/RW/Desa/Kelurahan yang masuk dalam zona risiko tinggi (merah) dengan penjagaan ketat oleh aparat desa/kelurahan dengan melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas atau relawan di bawah koordinasi aparat keamanan tingkat Kecamatan dan Satgas Jogo Tonggo untuk mengawasi kondisi warganya termasuk mobilitasnya maksimal pukul 20.00 WIB kecuali untuk keperluan darurat/khusus dan pemenuhan jaminan kehidupan serta pemberlakuan jam malam secara ketat;
- 7) Mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan membentuk sentra vaksinasi bekerjasama dengan asosiasi dan komunitas organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan organisasi politik, dan lain-lain;
- 8) Membatasi akses atau aktivitas keluar masuk wilayah tertentu maksimal hingga pukul 21.00 WIB; dan
- 9) membatasi mobilitas dan menghimbau masyarakat untuk hari sabtu minggu dan/atau hari libur di rumah saja.

KEEMPAT : Posko PPKM Mikro yang sudah terbentuk di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk tetap meningkatkan koordinasi penanganan *Covid-19* dengan Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas setempat, Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya serta seluruh unsur mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

- KELIMA : Selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 (dua) di Kabupaten Sragen, Satuan Tugas *Covid-19* tingkat Kecamatan wajib melakukan beberapa hal, antara lain:
- a. memonitor atau memantau warga yang dinyatakan positif rapid test antigen dan/atau RT-PCR *Covid-19* selama 14 (empat belas) hari;
 - b. melakukan pengawasan dan penindakan secara tegas terhadap Desa/Kelurahan yang berada diwilayahnya terkait pelanggaran protokol kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar desa/kelurahan atau melakukan koordinasi antar Camat di wilayah Kabupaten Sragen;
 - d. memerintahkan Kepala Desa/Lurah agar mendorong RW/RT untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaksanakan *tracing* dan *tracking* pendataan rumah tangga/keluarga ke dalam aplikasi dengan alamat **jogotonggo.jatengprov.go.id**; dan
 - e. melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Level 2 (dua) kepada Posko tingkat Kabupaten secara reguler.
- KEENAM : Kepala Desa/Lurah untuk memaksimalkan peran Satgas Jogo Tonggo dalam membantu Puskesmas setempat, Bidan Desa/Kelurahan dan Relawan *Covid-19* dalam hal:
- a. melakukan *tracking* terhadap masyarakat sekitar;
 - b. mengkondisikan keluarga dan masyarakat sekitar; dan
 - c. mencegah *stigma* negatif yang timbul di masyarakat.
- KETUJUH : Kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan PPKM Level 2 (dua) ini bersumber dari APBD, sebagai berikut:
- a. dalam pelaksanaan PPKM Level 2 (dua) akibat Pandemi *Covid-19*, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
 - d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 2 (dua) ini bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KEDELAPAN: Pengawasan dan penindakan pembatasan kegiatan masyarakat selama masa PPKM Level 2 (dua) ini dilakukan oleh Tim Gabungan Protokol Kesehatan Kabupaten Sragen, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Kecamatan, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Desa/Kelurahan, dan Satgas Jogo Tonggo/RT/RW dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sragen.

KESEMBILAN : Dalam hal penindakan pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana di maksud pada diktum KEDELAPAN, setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah;
- f. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Covid-19* di Kabupaten Sragen; dan
- g. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEPULUH : Seluruh jajaran Perangkat Daerah, Instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan, antara lain:

- a. penggunaan masker medis dan/atau masker kain yang terdiri dari 3 (tiga) lapisan;
- b. menggunakan masker dengan benar yaitu menutupi bagian hidung dan mulut dengan rapat;
- c. mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun murni dalam botol tanpa dicampur air;
- d. penggunaan *handsanitizer* dengan alkohol minimal 70%;
- e. menggunakan peralatan makan dan minum secara pribadi;
- f. untuk mencegah penularan *Covid-19* melalui kontak fisik tidak diperbolehkan berjabat tangan tetapi mengganti dengan kode tertentu yang tidak bersentuhan; dan
- g. menghindari kerumunan atau aktivitas berkumpul dalam bentuk apapun yang berpotensi menimbulkan penularan *Covid-19* serta menjaga jarak antar individu minimal 1,5 meter serta mengatur mobilisasi masyarakat.

KESEBELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan *Covid-19*, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan kepada warga masyarakat dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengintensifkan penegakan 5 M, yaitu:
 - 1) menggunakan masker dengan benar;
 - 2) mencuci tangan dengan sabun;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menghindari kerumunan; dan
 - 5) mengurangi mobilitas.
 - c. Melakukan penguatan 3 T , yaitu :
 - 1) *Testing*, dengan target *positivity* mingguan untuk Kabupaten Sragen yaitu 127 orang/hari;
 - 2) *Tracking*, dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi; dan
 - 3) *Treatment*, perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala.
 - d. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi *Covid-19*;
 - e. masyarakat yang melakukan perjalanan tertentu harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan/surat ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - f. Bupati di dukung penuh oleh Komandan Distrik Militer (Dandim) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dalam mengkoordinasikan PPKM Level 2 (dua), termasuk pengawasan terhadap masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui daerah lain;
 - g. Kepala Dinas Kesehatan untuk menghitung rencana kebutuhan oksigen di rumah sakit dan menyampaikan rencana tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan ketersediaan dan pemenuhan/pendistribusiannya;
 - h. Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar;
- KEDUABELAS: a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 2 (dua) *Covid-19* maka:
- 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;

- 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 3 (tiga) penanganan *Covid-19* berpedoman pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Dinas Sosial untuk melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD; dan
 - 6) Dalam melakukan penyediaan dan percepatan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Dinas Kesehatan untuk melaporkan secara periodik setiap hari terkait cakupan vaksinasi melalui aplikasi “P-CARE” dan realisasi stok penggunaan vaksin melalui aplikasi “SMILE” khususnya vaksinasi kepada lanjut usia dan kelompok disabilitas.
- c. Dinas Kesehatan untuk melakukan langkah strategis dan kolaboratif dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait dalam penanganan kebutuhan Oksigen (O₂) melalui:
- 1) Koordinasi dengan pihak terkait termasuk Aparat Penegak Hukum dan Pos Komando Penyediaan Oksigen (O₂) medis untuk penanganan *Covid-19*;
 - 2) Melakukan *updating* data setiap hari melalui aplikasi SIRS *Online* Kementerian Kesehatan RI dan Jateng *Oxygen Stock System* (JOSS) untuk menjamin kontinuitas ketersediaan/ pasokan Oksigen medis di Rumah Sakit;

- 3) Meningkatkan rasio *tracing* minimal 8 (delapan) orang pada setiap kasus baru dan meningkatkan rasio *testing* sesuai dengan *positivity rate* mingguan, serta penambahan kasus harian yang ada di masing-masing Desa/Kelurahan/Kecamatan;
 - 4) Memastikan distribusi vaksin dengan menggunakan sistem “Rantai Dingin” sesuai ketentuan dalam menjaga mutu vaksin; dan
 - 5) Membenahi dan membantu seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar secara tertib dan *real time* memasukkan data-data pelayanannya menggunakan sistem/aplikasi yang telah disediakan.
- d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengalokasikan ASN dan Non ASN di luar Dinas Kesehatan untuk membantu melakukan input data terkait:
- 1) Data konfirmasi *Covid-19* khususnya data kasus aktif, data kesembuhan dan data kematian;
 - 2) *Testing, tracing* dan vaksinasi di fasilitas layanan kesehatan serta jumlah orang yang melaksanakan isolasi mandiri, karantina terpusat dan kasus kematian di masing-masing wilayah; dan
 - 3) Data vaksin meliputi logistik vaksin dan cakupan vaksinasi di Rumah Sakit Rujukan *Covid-19* dan Puskesmas secara *real time*.
- e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk memaksimalkan Satgas Jogo Tonggo di tingkat Desa/Kelurahan dalam melaporkan perkembangan warga yang melakukan isolasi mandiri melalui aplikasi Jogo Tonggo karena datanya dapat digunakan sebagai dasar pemberian bantuan logistik beras dan obat-obatan oleh TNI/Polri.
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar melakukan edukasi kepada masyarakat dengan pendekatan secara persuasif terkait penerapan protokol kesehatan *Covid-19* di lingkungan pasar saat pedagang atau pembeli beraktivitas di pasar.
- g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menginisiasi:
- 1) Pembentukan “Polisi Covid” berbasis masyarakat yang bertugas mengingatkan masyarakat dalam lingkungan pasar dalam penerapan protokol kesehatan sebagai bagian konsep ***eling lan ngelingke*** kepada masyarakat;
 - 2) Pengaturan jarak lapak antar pedagang di dalam maupun di luar pasar yang pengaturan tata tempat lapak dapat dilakukan secara inovatif sesuai protokol kesehatan;

- 3) Mendorong petugas pemungut retribusi untuk ikut berperan melakukan pendataan dan menghimbau pedagang lansia di lingkungan pasar untuk melakukan vaksinasi; dan
 - 4) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas setempat untuk pelaksanaan vaksinasi pedagang lansia di lingkungan pasar sesuai protokol kesehatan.
- h. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan koordinasi dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri Daerah, Pengusaha, dan Pengelola Kawasan Industri terkait pelaksanaan aturan *Work From Office* (WFO) di kegiatan usaha sektor esensial dan kritikal sesuai ketentuan pengaturan sistem kerja secara bergantian (*shifting*) serta pengawasan kegiatannya.
 - i. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM untuk:
 - 1) Memastikan agar usaha mikro/kecil/menengah yang terdampak kebijakan PPKM dapat terinventarisir dan masuk dalam program bantuan pemerintah pusat dan daerah;
 - 2) Mendorong pelaksanaan gerakan “PEKAN JAJAN” dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap keberlangsungan ekonomi mikro di sektor riil dengan cara membeli produk UMK (kuliner, fashion, kerajinan tangan, hasil pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain).
 - j. Kepala Dinas Sosial untuk melakukan pendataan dan verifikasi secara cermat serta pemantauan realisasi bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan unsur TNI/Polri secara efektif dan tepat sasaran.
 - k. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pendataan dampak pandemi *Covid-19* bagi kelompok rentan khususnya anak-anak yang kehilangan orang tuanya serta memerlukan biaya hidup dan biaya pendidikan.
 - l. seluruh Kepala Dinas/Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanganan *Covid-19* untuk menyampaikan data penanganan *Covid-19* secara *real time* di Posko Data *Covid-19* yang berada di Dinas Kesehatan.

KETIGABELAS : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 (dua) di Kabupaten Sragen berlaku mulai tanggal **5 Oktober 2021** sampai dengan **18 Oktober 2021** dan Ketua Satgas *Covid-19* tingkat Kabupaten melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan atau *stakeholder* terkait.

KEEMPATBELAS : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Sragen Nomor : 360/415/038/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (tiga) *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sragen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Instruksi Bupati ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Sragen
pada tanggal 4 Oktober 2021
BUPATI SRAGEN SELAKU
KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
COVID-19 KABUPATEN SRAGEN,

dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Sragen;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sragen;
6. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sragen;
7. Komandan Kodim 0725/Sragen;
8. Kepala Kepolisian Resor Sragen;
9. Danyon Infanteri Raider 408 Suhbrastha;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen; dan
12. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen.